



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Pengujian Aturan Kompensasi Korban Terorisme Dilanjutkan

Jakarta, 5 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang Pengujian Materiil Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) menjadi Undang-Undang (UU 5/2018) terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Selasa (5/3), pukul 13.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait BNPT, Pihak Terkait LPSK, Saksi Pemohon, dan Ahli Pemohon. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor perkara 103/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Peria Ronald Pidu yang merupakan korban tindak pidana terorisme Bom Pasar Tentena (28 Mei 2005) sebagai Pemohon I, Mulyadi Taufik Hidayat dan Febri Bagus Kuncoro yang merupakan korban tindak pidana terorisme ledakan Bom Beji (9 September 2012), Depok sebagai Pemohon II dan Pemohon III. Para Pemohon menguji **Pasal 43L ayat (4) UU Terorisme yang berbunyi: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.”**

Para Pemohon yang merupakan korban langsung tindak pidana terorisme merasa telah kehilangan kesempatan dan hak-hak mereka untuk mendapatkan pemulihan dari negara. Menurut para Pemohon, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43L ayat (4) seakan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak berorientasi kepada perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban tindak pidana terorisme yang seolah menjadi “pihak yang dilupakan” karena tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan yang memadai dalam memperoleh keadilan.

Para Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi Permohonan Pemohon (19/9) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan nasihat terkait batasan waktu mengingat pengajuan perkara ini telah melewati kejadian yang dialami oleh Pemohon. sehingga Pemohon diminta untuk memberikan narasi yang kuat atas hak konstitusional yang dirugikan serta memperjelas kedudukan hukum dengan pasal yang diuji dan peristiwa yang dialami oleh Pemohon.

Dalam sidang Perbaikan Permohonan (3/10) lalu, kuasa hukum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan yang terdiri dari format permohonan yang telah disesuaikan serta penyempurnaan substansi termasuk kewenangan MK yang telah disesuaikan dengan PMK 2/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Sidang yang seharusnya dijadwalkan untuk mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah pada (5/12) lalu, ditunda dengan alasan DPR berhalangan hadir dan Pemerintah belum siap untuk memberikan keterangan. Pada (7/2), DPR meminta penjadwalan ulang sidang sedangkan Pemerintah berhalangan hadir. Atas dasar itu, agenda yang sama kembali ditunda untuk disidangkan.

Pada (26/2), MK melanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan Pemerintah dan dua Ahli yang dihadirkan oleh Pemohon. Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung Masyhudi mewakili Pemerintah menerangkan bahwa kompensasi diberikan berdasarkan putusan pengadilan dengan besaran yang diperhitungkan dan disesuaikan dengan kemampuan negara. Dijelaskan pula bahwa korban terorisme masa lalu menerima kompensasi yang disampaikan langsung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut Pemerintah, ketentuan *a quo* yang mengatur jangka waktu tiga tahun telah memberikan waktu yang cukup bagi korban terorisme untuk mempersiapkan diri mengajukan permohonan.

Berbeda dengan Pemerintah, Aan Eko Widiarto selaku Ahli menyampaikan bahwa pemenuhan tenggat waktu tiga tahun kurang menempatkan korban terorisme sebagai seseorang dengan penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi. Selanjutnya, Riawan Tjandra selaku Ahli menyampaikan pandangannya bahwa norma hukum yang bersifat pembatasan tanpa kejelasan subjek maupun objek yang dibatasi, sesungguhnya merupakan norma hukum yang mengingkari peraturan hak-hak dalam UU tersebut. Pandangan ini disampaikan Riawan untuk mengungkapkan bahwa rumusan norma *a quo* justru menahan Pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab perlindungan korban-korban faktual atas tindakan terorisme. **(RA/SP)**